

BAB III

JUAL BELI TUNAI DAN KREDIT

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa Arab *al-bai'*, atau dengan kata lain *at-tijarah*.¹ Berkenaan dengan kata *at-tijarah* dalam Al-Qur'an:

...يَرْجُونَ تِجْرَةً لَّان تَبُورَ

“...mereka itu mengharapkan **perdagangan** yang tidak akan rugi” (QS. Fathir: 29)²

Jual beli menurut etimologi adalah:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ

“Tukar-menukar harta dengan harta”³

مُطْلَقُ الْمُبَادَلَةِ

“Pertukaran secara mutlak”⁴

Al-bai' adalah mashdar dari *baa'a*, yaitu pertukaran antara harta dengan harta atau memberikan sesuatu dengan mengambil gantinya. *Al-bai'* kata yang memiliki makna ganda, seperti

¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), cetakan ke tiga, h. 73.

² Hafidz Dasuki, dkk (ed.), *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Karya Agung, 2006), h. 621.

³ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2015), cetakan pertama, h. 9.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, penerjemah: Abdurrahim dan Maskurin, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), cetakan pertama, h. 158.

menjual dan dapat diidentikan dengan salah satu dari keduanya (jual beli). Masing-masing dari kedua orang yang akan melaksanakan akad dalam hal ini disebut *al-baa'i'an* atau *bayyi'an*. Akan tetapi apabila diidentikan dengan makna *al-baa'i'* maka secara spontan yang dapat di pahami oleh akal adalah orang yang akan memberikan barang. *Baa'a* (menjual), orang yang menjual mengeluarkan sesuatu dari kepemilikannya, *istaraa* (membeli), orang yang membeli memasukan sesuatu dalam kepemilikannya.⁵

Definisi lain mengartikan jual beli (*bai'*) adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain, atau memberikan sesuatu sebagai imbalan sesuatu yang lain dan merupakan satu kata yang mempunyai dua makna yang berlawanan, yaitu makna “membeli” (*syira'*) dan “menjual” (*bai'*). *Syira'* merupakan sifat yang ditunjukkan bagi orang yang melakukan aktivitas pembelian. Lebih jelasnya, *syira'* adalah mengalihkan hak milik dengan imbalan harga dengan cara tertentu. *Bai'* juga menunjukkan makna menerima hak milik.⁶

Adapun menurut terminologi para *fuqaha'*, *al ba'i* memiliki dua definisi yaitu:

Pertama, *al ba'i* dengan makna yang umum, dan ini mutlak menjual. Kedua, *al-ba'i* dengan makna yang khusus, dan ini adalah jual beli yang mutlak.

⁵ Imam An-Nawawi, *Raudhatuth Thalibin*, penerjemah: Muhyiddin Mas Rida, dkk (ed.), (Jakarta: Putaka Azzam, 2010), cetakan pertama, jilid 3, h. 1.

⁶ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar*, penerjemah: Muhammad Afifi dan Abdul Hafidz, (Jakarta: Almahira, 2010), cetakan pertama, h. 617.

1. Pengikut mazhab Hanafi mendefinisikan *al-ba'i* dengan makna yang lebih umum seperti definisinya secara bahasa, dengan syarat adanya persetujuan dari kedua belah pihak.
2. Pengikut mazhab Maliki mendefinisikannya, *al-ba'i* adalah akad tukar-menukar yang bukan pada manfaat atau menikmati kesenangannya. Definisi ini untuk membedakannya dari sewa-menyewa dan pernikahan.
3. Pengikut mazhab Syafi'i mendefinisikannya, *al-ba'i* adalah pertukaran harta dan harta dengan cara khusus.⁷

وَشَرْعًا : عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ مُقَابَلَةَ مَالٍ بِمَالٍ بِشَرْطِهِ
الْآتِي لِإِسْتِفَادَةِ مَلِكٍ عَيْنٍ أَوْ مَنَفَعَةٍ مُؤَبَّدَةٍ

*“Jual beli menurut syara’ adalah suatu akad yang mengandung tukar-menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya”.*⁸

4. Pengikut mazhab Hambali mendefinisikannya, *al-ba'i* adalah pertukaran harta dengan harta-sekalipun dalam bentuk hutang–atau manfaat yang mubah (seperti tempat jalan menuju rumah misalnya) dengan salah satunya selamanya, yang bukan riba dan pinjaman. Sebagian dari pengikut mazhab Hambali juga mendefinisikan, *al-ba'i* adalah pertukaran harta dengan harta menggunakan cara memindahkan kepemilikan.⁹

⁷ Imam An-Nawawi, *Raudhatuth Thalibin*..., h. 1.

⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2010) , cetakan pertama, h. 176.

⁹ Imam An-Nawawi, *Raudhatuth Thalibin*..., h. 1.

مَعْنَى الْبَيْعِ فِي الشَّرْعِ مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ، أَوْ مُبَادَلَةُ
 مَنَفَعَةٍ مُبَاحَةٍ بِمَنَفَعَةٍ مُبَاحَةٍ عَلَى التَّابِئِ
 غَيْرِ رِبَا أَوْ قَرْضٍ

“Pengertian jual beli menurut syara’ adalah tukar-menukar harta dengan harta, atau tukar-menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba atau utang”.¹⁰

Adapun definisi lain mengemukakan jual beli sebagai pertukaran harta dengan harta lainnya, dengan cara-cara tertentu. Atau menukar harta dengan harta yang lainnya yang dapat dikembangkan setelah adanya serah terima, dengan cara yang telah diatur jual beli dengan pertukaran harta yang menyebabkan kepemilikan atas harta atau manfaat harta untuk selamanya.

Dari beberapa definisi jual beli yang telah dikemukakan para *fuqaha’* di atas baik secara bahasa maupun istilah, dapat disimpulkan bahwa *al ba’i* adalah pertukaran harta dengan harta di antara kedua belah pihak, dengan cara yang telah ditentukan oleh syara. Harta yang memiliki manfaat dan berlaku untuk waktu selamanya.

B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan sarana tolong-menolong antara sesama manusia, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari baik pangan maupun papan sandang, karena sudah menjadi hal mutlak yang

¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, h. 176.

dilakukan setiap hari oleh manusia. Maka jelas jual beli mempunyai landasan atau dasar hukum yang kuat baik dalam Al-Qur'an, Sunnah Rasulullah, Ijma' maupun Qiyas.

1. Dasar hukum dalam Al-Qur'an: ¹¹

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa: 29)¹²

Kemudian Allah SWT. menegaskan kembali dalam firmanNya:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُد مَوْعِظَةً

¹¹ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar*..., h. 618.

¹² Hafidz Dasuki, dkk (ed.), *Al-Qur'an dan Terjemahnya*..., h. 107-108.

مِنْ رَبِّهِ فَأَنْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَىٰ اللَّهِ وَمَنْ عَادَ
فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan karena gila. Yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan meg Haramkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka; mereka kekal didalamnya.” (QS. Al-Baqarah: 275)¹³

2. Dasar hukum jual beli berdasarkan Sunnah Rasulullah SAW:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ
مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا - أَوْ قَالَ : حَتَّى يَتَفَرَّقَا - فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا
بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَ وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ
بَيْعِهِمَا

“Rasulullah SAW. bersabda: dalam transaksi jual beli selalu ada hak untuk memilih selama keduanya (penjual dan pembeli) belum berpisah atau hingga keduanya berpisah. Apabila keduanya jujur dan menjelaskan semuanya, keberkahan akan bersama jual beli mereka. Namun bila keduanya menutup-

¹³ Hafidz Dasuki, dkk (ed.), *Al-Qur'an dan Terjemahnya*... h.58 .

nutupi dan berdusta, niscaya keberkahan itu tercabut dari keduanya.” (HR. Bukhari dan Muslim)¹⁴

3. Ijma’

Ulama sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus di ganti dengan barang lainnya yang sesuai.¹⁵ Ibnu Qudamah *Rahimahullah* menyatakan bahwa, kaum muslimin telah sepakat tentang diperbolehkannya *bai’*, karena mengandung hikmah yang mendasar, yakni setiap orang mempunyai ketergantungan terhadap sesuatu yang dimiliki orang lain (rekannya). Tentu orang lain tidak akan memberikan sesuatu yang di butuhkan tanpa adanya kompensasi. Dengan disyari’atkannya *bai’*, setiap orang dapat meraih tujuannya dan memenuhi kebutuhannya.¹⁶ Adapula sumber ijma’ menyebutkan, para ulama telah menyepakati bolehnya jual beli karena memang diperlukan.¹⁷

4. Qiyas

Syari’at Allah SWT. yang berlaku mengandung nilai filosofi (hikmah) dan rahasia-rahasia tertentu. Jika diperhatikan

¹⁴ Taqiyuddin Abdul Ghaniy, *‘Umda Al-Ahkam/Bukhari-Muslim Hadith-hadist Seputar Hukum*, penerjemah: Abdurrohman, (Jakarta: Republika, 2011), cetakan pertama, h. 207.

¹⁵ Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah ...*, h. 75.

¹⁶ Abdullah bin Muhammad Al-Thayyar, dkk (ed.), *Al-Fiqhul-Muyassar Qismul-Muamalat, Mawsu’ah Fiqhiyah Haditsah Tatanawalu Ahkamal-Fiqhil-Islam Bi Uslub Wadhah Lil-Mukhtashin Wa Gharimin*, penerjemah: Miftahul Khairi, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), cetakan pertama, h. 5.

¹⁷ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-Syafi’i Al-Muyassar ...*, h. 618.

terdapat banyak nilai filosofi di balik kebolehan *bai'*, di antaranya sebagai media/saran bagi umat manusia untuk memenuhi kebutuhannya, yaitu makan, sandang dan lain sebagainya. Manusia tidak akan dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Hal ini dapat terealisasi (terwujud) dengan cara tukar-menukar (barter) harta dan kebutuhan hidup lainnya. Saling memberi dan menerima antar sesama manusia sehingga kebutuhan dapat terpenuhi.¹⁸

C. Syarat dan Rukun Jual Beli

Jual beli mempunyai syarat dan rukun yang harus dipenuhi sehingga jual beli dapat dikatakan sah menurut *syara'*.

1. Syarat jual beli

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi pada saat jual beli, sehingga jual beli yang dilaksanakan dapat dinyatakan sah. Diantara syarat-syarat jual beli ada yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad dan juga berkaitan dengan barang yang dijadikan sebagai akad, yaitu harta yang ingin dipindahkan dari salah satu pihak ke pihak lain, baik dari sisi harga (alat tukar, red) atau barang yang akan ditukarkan. Di bawah ini terdapat beberapa pendapat terkait syarat jual beli yang harus diperhatikan, baik dari syarat orang yang melakukan akad (*aqid*), ijab qabul (*shigat*) maupun barang yang diperjualbelikan (*ma'qud alaih*).

¹⁸ Abdullah bin Muhammad Al-Thayyar, dkk (ed.), *Al-Fiqhul-Muyasar Qismul-Muamalat, Mausu'ah Fiqhiyah Haditsah Tatanawalu Ahkamal-Fiqhil-Islam Bi Uslub Wadhih Lil-Mukhtashin Wa Gharimin...*, h. 5.

a. Orang yang melakukan akad (*aqid*)

Bagi orang yang melakukan akad, dia harus berakal dan *mumayiz*. Akad yang dilakukan orang gila (terkadang sadar dan terkadang hilang kesadaran), orang mabuk dan anak kecil yang belum *mumayiz* maka di anggap tidak sah.¹⁹ Sedangkan menurut para ulama, syarat yang berkaitan dengan *'aqidain* atau dua orang yang melakukan akad, diantaranya *mumayiz*, tidak terlarang membelanjakan harta, baik terlarang itu hak dirinya atau hak orang lain, dan tidak dalam keadaan terpaksa ketika melakukan akad.²⁰ Adapun menurut Mazhab Syafi'i syarat *aqid* adalah dewasa atau sadar, pembeli bukan musuh (umat Islam dilarang menjual barang, khususnya senjata kepada musuh yang akan digunakan untuk memerangi dan menghancurkan kaum muslimin), tidak dipaksa atau tanpa hak, Islam yang artinya dipandang tidak sah orang kafir yang membeli kitab Al-Qur'an atau kitab lain yang berkaitan dengan agama Islam, seperti hadist atau kitab-kitab fiqh lainnya juga membeli hamba yang muslim. Hal ini didasarkan antara lain pada firman Allah SWT.²¹

وَلَنْ تَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا...

“...dan Allah tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman.”(QS. An-Nisa: 141)²²

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*..., h. 162.

²⁰ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*..., h. 18.

²¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*..., h. 81-82.

²² Hafidz Dasuki, dkk (ed.), *Al-Qur'an dan Terjemahnya*..., h. 132.

b. Ijab qabul (*shigat*)

Syarat akad yang sangat penting adalah bahwa *qabul* harus sesuai dengan *ijab*, dalam arti pembeli menerima apa yang di-ijab-kan (dinyatakan) oleh penjual. Apabila terdapat perbedaan antara *qabul* dan *ijab*, maka akad jual beli dinyatakan tidak sah.²³ Syarat ijab dan qabul adalah orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal, qabul yang sesuai dengan ijab dan yang terakhir adalah bahwa ijab dan qabul itu dilakukan satu majlis artinya dua belah pihak yang melakukan jual beli hadir di tempat tersebut dan membicarakan topik yang sama.²⁴

c. Barang yang diperjualbelikan (*ma'qud alaih*)

Ada enam hal yang menjadi syarat atas barang yang diperjualbelikan, di antaranya barang yang ditransaksikan harus suci, barang harus memiliki manfaat, barang yang sedang diperjualbelikan harus dimiliki sah oleh orang yang berakad atau ijin dari pemilik barangnya, barang yang diterima harus diserahkan secara syar'i atau fisik bukan berarti membeli ikan yang masih di laut atau buah yang masih di pohon, pengetahuan tentang barang atau barang sudah diketahui dilihat dan telah diterima barang yang sudah dijual.²⁵

²³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, h. 189.

²⁴ Abdul Rahman Ghazali, dkk (ed.), *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), cetakan pertama, h. 73.

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, h. 163-174.

2. Rukun jual beli

Adapun dalam menentukan rukun jual beli juga terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Dalam kitab *Al-Majmu'* yang dikutip oleh Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, rukun *bai'* ada tiga, yaitu:

- a. Dua pihak yang melakukan transaksi (*aqidani'*),
- b. *Shighat* dan
- c. Harta benda yang ditransaksikan (*ma'qud' alaih*).

Dalam kitab *Kasysyaf al-Qana* pula ada tiga, yaitu:

- a. Orang yang melakukan transaksi (*aqid'*),
- b. Harta benda yang ditransaksikan (*ma'qud' alaih*) dan
- c. *Shighat*.²⁶

Menurut Sayyid Sabiq, jual beli dinyatakan sah apabila disertai dengan ijab qabul kecuali jika sesuatu yang dipertukarkan adalah sesuatu yang kecil nilainya karena cukup dilakukan dengan saling menyerahkan barang atas dasar sama-sama rela. Hal ini dikembalikan kepada tradisi dan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat. Dalam ijab qabul tidak disyaratkan adanya kalimat tertentu yang harus digunakan, karena yang menentukan dalam akad adalah tujuan dari akad yang dilakukan, bukan kalimat yang diucapkan.²⁷ Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari

²⁶ Abdullah bin Muhammad Al-Thayyar, dkk (ed.), *Al-Fiqhul-Muyasar Qismul-Muamalat, Mausu'ah Fiqhiyah Haditsah Tatanawalu Ahkamal-Fiqhil-Islam Bi Uslub Wadhah Lil-Mukhtashin Wa Gharimin...*, h. 3.

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, h. 160.

penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*rida/taradhi*) dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli.

Akan tetapi jumbuh ulama menyatakan bahwa rukun jual beli ada empat, yaitu:

1. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli),
2. Ada *shigat* (*lafal* ijab qabul),
3. Ada barang yang dibeli, dan
4. Ada nilai tukar pengganti barang.

Menurut ulama Hanafiyah, orang berakad, barang yang dibeli dan nilai tukar barang termasuk dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun beli.²⁸ Sementara menurut Malikiyah, ruku jual beli ada tiga yaitu:

1. *'Aqidain* (dua orang yang berakad, penjual dan pembeli),
2. *Ma'qud 'alaih* (barang yang diperjualbelikan dan nilai tukar pengganti barang), dan
3. *Shigat* (ijab qabul).

Ulama Syafi'iyah juga berpendapat sama dengan Malikiyah di atas, sementara ulama Hanabilah berpendapat sama dengan ulama Hanafiyah.

Dalam perbedaan pendapat di atas, dengan jelas para ulama sepakat bahwa *shigat* (*ijab* dan *qabul*) termasuk dalam rukun jual beli. Hal ini karena *shigat* termasuk ke dalam hakikat atau esensi jual beli. Adanya perbedaan pendapat ulama tersebut terletak pada *'aqidain* (penjual dan pembeli) dan *ma'qud 'alaih*

²⁸ Abdul Rahman Ghazaly, dkk (ed.), *Fiqh Muamalat...*, h. 71.

(barang yang dibeli dan nilai tukar pengganti barang). Tetapi perbedaan tersebut hanya bersifat *lafdzhi*. Ulama yang tidak menjadikan ‘*aqidain* sebagai rukun, maka menjadikannya sebagai syarat jual beli sebagaimana yang dikemukakan ulama Hanafiyah dan Hanabilah. Begitu juga sebaliknya, ulama yang menjadikan ‘*aqidain* sebagai rukun, maka tidak menyebutkannya dalam syarat jual beli sebagaimana yang dikemukakan ulama Malikiyah dan Syafi’iyah.²⁹

D. Mekanisme Tunai dan Kredit

1. Mekanisme Tunai

Seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi, barter (tukar-menukar) atau yang kini dikenal dengan jual beli, semakin pesat perkembangannya. Selain dengan barang yang diperjualbelikannya, bahkan kini dengan tata cara pembayaran atau transaksi yang dilakukan semakin modern. Transaksi atau pembayaran yang kini berkembang selain dengan tunai dapat juga dilakukan dengan kredit.

Penyusun mengemukakan bahwa transaksi secara tunai adalah transaksi yang dilakukan secara langsung dengan pelunasan pembayaran dan tidak ditunda-tunda, setelah pembeli mendapatkan barang yang diinginkan maka waktu itu pula pembeli akan melunasi pembayarannya.

2. Mekanisme Kredit

Kredit dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah, “cara penjualan barang dengan pembayaran secara tidak

²⁹ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli...*, h, 17.

langsung (pembayaran ditangguhkan atau diangsur).³⁰ Kredit adalah sesuatu yang dibayar secara berangsur-angsur, baik itu jual beli maupun dalam pinjam-meminjam. Misalnya dalam hal pembelian, seorang wanita membeli sebuah mobil di showroom dengan uang muka 10 persen dan sisanya dibayar secara berangsur-angsur selama 15 tahun dibayarkan dalam satu bulan sekali.

Menurut Anwar Iqbal Qureshi yang dikutip oleh Hendi Suhendi dalam bukunya *Islam dan Teori Pembungaan Uang*, fakta-fakta yang objektif menegaskan bahwa Islam melarang setiap pembungaan. Hal ini tidak berarti bahwa Islam melarang perkreditan sebab menurut Qureshi sistem perekonomian modern tidak lancar tanpa adanya perkreditan dan pinjaman.³¹

Pada dasarnya jual beli kredit atau ditangguhkan adalah salah satu bentuk jual beli yang diperbolehkan, firman Allah SWT:

يَأْتِيهَا ءَامِنُوا الَّذِينَ إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاكْتُبُوهُ بَيْنَكُمْ وَلِيَكْتُبَ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ
أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلِيَمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ
الْحَقُّ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ الَّذِي

³⁰ Hasan Ali, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 3*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 599.

³¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), h. 300-301.

الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمَلِّ
وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ...^ج

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan, dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripadanya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar”. (QS. Al-Baqarah: 282)³²

Para ulama bersepakat membolehkan jual beli kredit selama tidak mengandung unsur riba dan bukan objek atau benda yang mengandung riba, yaitu emas, perak dan makanan. Objek yang mengandung riba tersebut dilarang dalam jual beli kredit, emas, perak dan makanan harus dilakukan dengan tunai dan jumlahnya sama. Imam Syafi’i termasuk ulama yang membolehkan jual beli secara kredit, berdasar pada beberapa dalil³³, yaitu tercantum dalam Al-Qur’an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ...

³² Hafidz Dasuki, dkk (ed.), *Al-Qur’an dan Terjemahnya...*, h. 59-60.

³³ Hasan Sayid, *Ba’i at Taqsit Wa Tatbiyathul Al Mu’asirah*, Jurnal Markaz al Khidmah wal Istisyarat al bahtsiyah, (Fakultas Adab Universitas Manufiya, Mesir, 2006), h. 10.

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...”.(QS. AL-Baqarah: 282)³⁴

Istinbath yang para ulama ambil dari ayat di atas adalah kebolehan jual beli pada batas waktu yang ditentukan. Selanjutnya dalil yang terdapat pada Sunnah:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

“Aisyah ra. meriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. pernah membeli makanan dari seorang yahudi lalu beliau menggadaikan baju besinya.” (HR. Al-Bukhari-Muslim).³⁵

Ungkapan para ulama termasuk Imam Syafi’i jelas bahwa hadist di atas merupakan kebolehan jual beli secara kredit, bahkan ulama sepakat tentang kebolehan jual beli yang ditangguhkan, dengan syarat jelas adanya batas waktu jatuh tempo dan besar kecilnya cicilan dijelaskan, jika tidak diketahui jual beli tersebut berpotensi menimbulkan riba dan merupakan jual beli *fasid* karena hilangnya salah satu syarat jual beli yaitu tidak diketahuinya harga.³⁶

³⁴ Hafidz Dasuki, dkk (ed.), *Al-Qur’an dan Terjemahnya*..., h. 59-60.

³⁵ Taqiyuddin Abdul Ghaniy, *‘Umda Al-Ahkam/Bukhari-Muslim Hadith-hadist Seputar Hukum*..., h. 226.

³⁶ Hasan Sayid, *Ba’i at Taqsit Wa Tatbiyathul Al Mu’asirah*, h. 11.